

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/309/B.III/HK/2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG TATA TERTIB **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dievaluasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 118 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA

: Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT

: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

Tembusan:

SJACHROEDIN Z.P.

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/309 /B.III/HK/2012 TANGGAL : 4 APRIL 2012

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

| No | Materi | Rumusan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD | Rumusan Penyempurnaan | Keterangan |
|----|--------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Konsideran menimbang | a. bahwa peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sehingga perlu diganti; b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah; | a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah; | Konsiderans menimbang disempurnakan |
| 2 | Dasar Hukum Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); | Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------|--|---|--|
| | | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); | |
| 3 | Ketentuan Umum | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan : | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: | Pengetikan kata "Dalam" disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan |
| 4 | Tugas dan Wewenang | Pasal 3 DPRD mempunyai tugas dan wewenang: 1. membentuk peraturan daerah bersama Bupati; 2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati; 3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; 5. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati; 6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 8. meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga. 10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. | daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; | Pasal 3 disempurnakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------|--|--|--|
| 5 | Keanggotaan | Pasal 8 Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berbunyi sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia." | anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi | Pasal 8 disempurnakan, dengan mengubah kalimat cetak miring menjadi kalimat tegak lurus |
| 6 | Hak Angket | Pasal 18 (1) Apabila penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila hasil penyidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, maka Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya bagi Bupati dan/atau Wakil Bupati. (3) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dari jabatannya. | dalam Pasal 9 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------------|--|--|---|
| 7 | Pelaksanaan Hak Anggota | Pasal 22 (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi atau Panitia Khusus untuk dilakukan pengkajian. (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi atau Panitia Khusus Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD. (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, dan b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya. (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. (9) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Peraturan | rancangan Peraturan Daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian. (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat Paripurna DPRD. (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, dan b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya. (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. (8) Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|------------------------------------|
| | | Pasal 23 (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis. (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. | pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun <u>secara</u> tertulis. | Pasal 23 ayat (1) disempurnakan |
| | | (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan. | pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. | |
| | | Pasal 28 (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan fraksinya. | orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. | (2) baru sesuai ketentuan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan fraksinya. | |
| | | Pasal 33 (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan: a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. Menguasai bidang pemerintahan; dan c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD. | Pasal 33 (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan: a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai bidang pemerintahan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. | Pasal 33 disempurnakan |
| 8 | Alat Kelengkapan DPRD | (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. Komisi; d. Badan Legislasi e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan, dan g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat DPRD. | Pasal 35 (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. pimpinan; b. badan musyawarah; c. komisi; d. badan legislasi e. badan anggaran; f. badan kehormatan, dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. | Pengetikan Pasal 35 disempurnakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|--|---|-------------------------|
| 9 | Pimpinan DPRD | Pasal 36 | Pasal 36 | Pasal 36 disempurnakan, |
| 9 | | Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama, penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat. Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak. | Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat. Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua. | • |
| | | (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud -pada ayat (6), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. | (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak. | |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---|--|
| | | (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. | |
| | Pasal 38 (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya. | Pasal 38 (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya. | ketentuan PP Nomor 16 |
| | (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas : a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua; c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; d. Menjadi juru bicara DPRD; e. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD; f. Mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga/instansi lainnya; g. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD; | Pasal 40 (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas: a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua; c. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; d. menjadi juru bicara DPRD; e. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD; f. mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga/instansi lainnya; g. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD; | Pasal 40 ayat (3) disempurnakan sesuai ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|--|
| | | h. Mewakili DPRD di pengadilan; i. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali. (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara. | h. mewakili DPRD di pengadilan; i. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali. (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang bersaal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara. | |
| | | Pasal 41 (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena: a. meninggal dunia; | tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. | Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) disempurnakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|------------------------------------|
| | | b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan: a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang defintif. (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38. | b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dapabila yang bersangkutan: a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; dan b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. | |
| | | (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya. (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD. | (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya. (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD. | Pasal 42 ayat (2) disempurnakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------|---|---|--|
| 10 | Badan Musyawarah | Pasal 45 (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal keanggotaanya. (2) Anggota Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi, dengan memnpertimbangkan keanggotaannya dalam tiap tiap komisi. (3) Pimpinan dan anggota Badan Musyawarah berjumlah 15 (lima belas) orang. (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota. (6) Keanggotaan dalam Badan Musyawarah diputuskan dalam rapat paripurna DPRD, atas usul fraksi pada awal tahun anggaran . (7) Masa jabatan Anggota Badan Musyawarah adalah 1 (satu) tahun Anggaran, dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember: (8) Anggota Badan Musyawarah tidak boleh merangkap menjadi anggota Badan Anggaran maupun Badan Legeslasi . (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota DPRD yang digantikanya . | Pasal 45 (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Anggota Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi, berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran dan fraksi. (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota. | Pasal 45 ayat (2) disempurnakan, ayat (3), (6), (7), (8) dan ayat (9) dihilangkan sesuai ketentuan Pasal 46 PP No. 16 Tahun 2010 |
| | | Pasal 46 (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas : a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; | Pasal 46 (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas: a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; | ketentuan Pasal 47 PP No. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|--|--|
| | | b. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD; e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; f. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah. h. Mencari behan pembanding keluar daerah, baik dalam propinsi maupun luar propinsi, serta melakukan konsultasi ke Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, guna memaksimalkan tugas Badan Musyawarah. (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib: a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi. | b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD; e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; f. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah. (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib: a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi. | |
| 11 | Komisi | (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal keanggotaanya. (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) Komisi. (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama, paling banyakn12 (dua belas) orang. | (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) Komisi. (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama, paling banyakn12 (dua belas) orang. | Pasal 47 ayat (7) dan (8) disempurnakan. |

| 1 2 | | 4 | 5 |
|-----|--|--|---|
| | (5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran . (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (7) Penempatan Anggota fraksi kedalam komisi komisi harus merata (8) Masa jabatan Pimpinan dan Anggota Komisi adalah 1 (satu) tahun anggaran, dimulai sejak 1 januari dan berakhir 31 Desember. (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan. (10) Komisi sebagai dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretaris DPRD. | paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran . | I I |
| | Pasal 50 Komisi mempunyai tugas : | Pasal 50 Komisi mempunyai tugas : | Pasal 50 disempurnakan, dengan menghilangkan |
| | a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan | sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan; | huruf j |
| | Peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPRD; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan | Peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPRD; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan | |
| | Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan | Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan | |
| | penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; | penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; | |
| | e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; | menindaklanjuti aspirasi masyarakat; | |
| | f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, | f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; | |

h

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|-----------|--|---|-----|
| | | atas persetujuan pimpinan DPRD; h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masingmasing komisi. j. Mencari bahan pembanding keluar daerah, baik dalam Propinsi maupun luar Propinsi, serta melakukan konsultasi ke Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, guna memaksimalkan tugas Komisi. K. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. | bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD; h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. | |
| 12 Badan Daerah | Legislasi | Pasal 51 (1) Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal keanggotaanya. (2) Anggota Badan Legeslasi disulkan oleh masing masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaanya dalam setiap komisi. (3) Jumlah pimpinan dan anggota Badan Legislasi berjumlah 16 (enam belas) orang. (4) Pimpinan Badan Legaslasi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legeslasi. (5) Sekretaris DPRD karena jabatanya Sekretaris Badan Legeslasi bukan anggota. (6) Keanggotaan Badan Legeslasi diusulkan dalam rapat paripurna DPRD pada awal tahun anggaran. (7) Masa jabatan Pimpinan dan anggota Badan Legislasi tidak boleh merangkap menjadi anggota Badan Anggaran serta anggota Badan Musyawarah. (9) Anggota DPRD pangganti antar waktu menduduki anngota DPRD yang di gantikan. | Pasal 51 (1) Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. (2) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. (3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. (4) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota 1 (satu) komisi di DPRD. (5) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan oleh masing masing fraksi. (6) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (7) Sekretaris DPRD karena jabatanya adalah Sekretaris Badan Legislasi Daerah dan bukan anggota. (8) Masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. (9) Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diganti pada seliap tahun anggaran. | l l |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|-----|---|--|---|----------|---------------|
| | | Pasal 52 | Pasal 52 | Pasal 52 | disempurnakan |
| | | (1) Badan Legislasi bertugas : | Badan Legislasi Daerah bertugas: | dengan | menghilangkan |
| | | a. M enyusun rancangan program legislasi yang | a. menyusun rancangan program legislasi yang | huruf h | |
| | | memuat daftar urutan dan prioritas rancangan | memuat daftar urutan dan prioritas rancangan | | |
| | | Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap | Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap | | |
| | | tahun anggaran di lingkungan DPRD; | tahun anggaran di lingkungan DPRD; | | |
| | | b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi | | | |
| | | daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah; | daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah; | | |
| | | c. Henyiapkan rancangan Peraturan Daerah prakarsa | • • | | |
| | | DPRD berdasarkan program prioritas yang telah | DPRD berdasarkan program prioritas yang telah | | |
| | | ditetapkan; | ditetapkan; | | |
| | | d. M elakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan | , | | |
| | | pemantapan konsepsi rancangan Peraturan | pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah | | |
| | | Daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau | yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan | | |
| | | gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan | komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah | | |
| | | Daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan | tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD; | | |
| | | DPRD; | e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan | | |
| | | e. Hemberikan pertimbangan terhadap rancangan | Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, | | |
| | | Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, | komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di | | |
| | | komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau | luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar | | |
| | | di luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar | dalam program legislasi daerah; | | |
| | | dalam program legislasi daerah; | f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi | | |
| | | f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi | terhadap pembahasan materi muatan rancangan | | |
| | | terhadap pembahasan materi muatan rancangan | Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi | | |
| | | Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi | dan/atau panitia khusus; | | |
| | | dan/atau panitia khusus; | g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas | | |
| | | g. Me mberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas | rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh | | |
| | | rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh | Badan Musyawarah; dan | | |
| | | Badan Musyawarah. h. Mencari bahan pembanding keluar daerah baik | h. membuat laporan kinerja pada masa akhir | | |
| | | didalam maupun luar Propinsi, serta melakukan | keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang | |) |
| | | konsultasi ke Pemerintah Propinsi maupun | belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai | | |
| | | Pemerintah Pusat, guna memaksimalkan tugas | bahan oleh komisi pada masa keanggotaan | | |
| | | Badan Legeslasi. | berikutnya. | | |
| | | i. M embuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan | | | |
| | ı | DPRD baik yang sudah maupun yang belum | | | j |
| 1 1 | | terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan | | i | i |
| | | oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|---|---|
| 13 | Badan Anggaran | Pasal 53 (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal keanggotaanya. (2) Pembentukan Badan Anggaran sebagaimana dimaksut ayat 1 (satu), ditetapkan dengan keputusan DPRD. (3) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masingmasing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi. (4) Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang. (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. (6) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna. (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan anggota. (8) Masa keanggotaan Badan anggaran dirubah setiap awal tahun anggaran. (9) Anggota Badan Anggaran tidak boleh merangkap menjadi Anggota Badan Musyawarah dan Anggota Badan Legeslasi. (10) Masa tugas Badan Anggaran adalah 1 (satu) tahun anggaran. (11) Anggota DPRD pengganti antar waktu, menduduki tempat anggota DPRD yang digantikanya. | yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD. | Pasal 53 disempurnakan, sesuai ketentuan Pasal 54 PP No. 16 Tahun 2010 |
| | | Pasal 54 Badan Anggaran mempunyai tugas : a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD; | Pasal 54 Badan Anggaran mempunyai tugas : a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok- pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD; | Pasal 54 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 55 PP No. 16 Tahun 2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------|--|--|----------------------|
| | | b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; c. Melakukan pembahasan bersama Bupati atau tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati. d. Melakukan pembahasan bersama Bupati atau tim anggaran Pemerintah Daerah, terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah perubahan APBD. e. Melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD. g. Mencari bahan pembanding kedaerah lain baik dalam maupun luar Propinsi, serta melakukan konsultasi ke Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, guna | anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah, terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam | |
| 14 | Badan Kehormatan | Pasal 55 (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk pada awal keanggotaan. (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD. (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dan berjumlah 5 (lima) orang. (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. | merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD. (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dan berjumlah 5 (lima) orang. (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang | PP No. 16 Tahun 2010 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|--------------------------------------|
| | (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi; (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. (7) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pimpinan alat kelengkapan lainya. (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan tidak berakhir 31 Desember. (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. (10) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD. | (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masingmasing fraksi; (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masingmasing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. (7) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksifraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan. (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun. (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. (10) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretariat DPRD. | |
| | (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas : a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD; b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau kode etik DPRD; c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD. | Pasal 56 (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas: a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD; b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau kode etik DPRD; c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD. | Pengetikan Pasal 56 disempurnakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|--|
| | | (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen. | (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen. | |
| | | Pasal 57 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Badan Kehormatan berwenang : a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan; b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihakpihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain. c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib. | Pasal 57 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Badan Kehormatan berwenang: a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan; b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib. | Pengetikan Pasal 57 disempurnakan |
| | | Pasal 59 (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan. (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengaduan diterima. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut. (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan. | (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan. (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut. (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan. | Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) disempurnakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|--|-------------------------------------|
| 15 | Persidangan | Pasal 63 (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD. (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. (7) Jadwal dan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. | sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD. (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. | |
| 16 | Rapat | Pasal 64 (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas: a. rapat paripurna; b. rapat paripurna istimewa; c. rapat pimpinan DPRD; d. rapat fraksi; e. rapat konsultasi; f. rapat Badan Musyawarah; g. rapat komisi; | Pasal 64 (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas: a. rapat paripurna; b. rapat paripurna istimewa; c. rapat pimpinan DPRD; d. rapat fraksi; e. rapat konsultasi; f. rapat Badan Musyawarah; g. rapat komisi; | Pasal 64 ayat (15) disempurnakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|---|
| | | h. rapat gabungan komisi; i. rapat Badan Anggaran; j. rapat Badan Legislasi k. rapat Badan Kehormatan; l. rapat panitia khusus; m. rapat dengar pendapat; dan o. rapat dengar pendapat umum. (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi. (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD. (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah. (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi. (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua B | DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi. (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD. (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah. (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi. (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|--|
| | 2 | (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan. (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan. | (12)Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan. (13)Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. (14)Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (15)Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah. (16)Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat | 5 |
| | | Pasal 65 (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang. (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul: a. Bupati; b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi. (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. (4) Dalam pembukaan dan penutupan sidang paripurna DPRD, pimpinan sidang menggunakan Bahasa Daerah Lampung. | Pasal 65 (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang. (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul: a. Bupati; b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi. (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas | Pasal 65 disempurnakan dengan menghapus ayat (4), karena bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------------|--|--|--|
| | | Pasal 71 (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar, yang berkaitan dengan materi rapat, untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD. (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat. (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD. | Pasal 71 (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar, untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD. (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat. (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD. | Pasal 71 ayat (1) disempurnakan |
| | | Pasal 72 (1) Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at. (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Hari Senin s/d Kamis pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, b. Hari Jum'at pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB, dan pukul 13.00 WIB - 16.00 WIB. (3) Pelaksanaan rapat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, kecuali yang bersifat lanjutan. | hari Jum'at. | Pasal 72 disesuaikan dengan Perpres No. 68 Thn 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan yang menetapkan hari kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam |
| 17 | Pengambilan Keputusan | Pasal 77 (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila: a. Dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian Bupati dan/alau Wakil Bupati, | Pasal 77 (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila: a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati; | Pasal 77 disempurnakan |

b. Dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan menetapkan peraturan daerah dan APBD: atau daerah dan APBD: atau c. Dihadiri secera fisik lebih dari 1/2 (satu perdua) c. dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. a dan huruf b. (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila: pada avat (1) dinyatakan sah apabila: a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada avat (1) untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a: (1) huruf a: b. disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah b. disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana pada ayat (1) huruf b; atau sebagaimana pada ayat (1) huruf b; dan c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak (dua) kali dengan tenggang waktu masinglebih dari 1 (satu) jam. masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat rapat paling lama 3 (tiga) hari kerja atau sampai menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud Musyawarah. pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan avat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat menyatakan pendapat dan memberhentikan tidak dapat mengambil keputusan dan rapat pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi. daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|------------------------|
| | | (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur. | | |
| | | (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. | (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. | |
| | | (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. | (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. | |
| | | Pasal 78 | Pasal 78 | Pasal 78 disempurnakan |
| | | (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi. | (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi. | |
| | | (2) Dalam hal alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir. | (2) Dalam hal <u>rapat</u> alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|--|--|
| 18 | Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah | | Pasal Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten. | Penambahan pasal baru, yang mengatur tentang Program Legislasi Daerah, sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan adanya penambahan pasal, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan |
| | | | Pasal (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. | |
| | | | Pasal Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah. Pasal (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD Kabupaten melalui Badan Legislasi Daerah. (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah. | |

| Pasal 80 (1) Rancangan Peraturan Daera DPRD atau Bupati. (2) Rancangan Peraturan Daerah atau Bupati disertai penjel dan/atau naskah akademik. (3) Rancangan Peraturan Daerah pada ayat (1) diajukan berda daerah. (4) Dalam keadaan tertentu, Dimengajukan rancangan Pasal 81 (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota komisi, atau Badan Legislasi D(2) Rancangan Peraturan Daera anggota DPRD, komisi, gabur Legislasi Daerah sebagaimana disampaikan secara tertulis disertai dengan penjelasan at | (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah. (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi Daerah dan Pemerintah Kabupaten. (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah. (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada | (4) ditambahkan hal-hal |
|--|--|-------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|---|
| | | (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi atau Panitia khusus untuk dilakukan pengkajian. (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi atau Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD. (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi atau Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna. (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5): a. pengusul / pemrakarsa memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; atau c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota lainnya. (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan; atau c. penolakan. | dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian. | |
| | | (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut. (9) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati | menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut. | |

| 1 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|-----|----------------------------|--|--|-----------------------------|-----|
| | | Pasai 87 | Pasal 87 | Pasal 87 a ⁻ (6) | yat |
| | (3 (4 (5 (6 (7 | dalam Pasal 86 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. 2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. 3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. 4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah. 5) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. 6) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. | (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah. (5) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (7) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. | disempurnaka | in |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|------------------------------|---|---|------------------------|
| 1 19 | Pemberhentian Antarwaktu (1) | Pasal 92 Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturutturut tanpa keterangan apapun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturutturut tanpa alasan yang sah; e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pemilihan umum; g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan; diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan; diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan; | Pasal 92 (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturutturut tanpa keterangan apapun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturutturut tanpa alasan yang sah; e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pemilihan umum; g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan; dan/atau i. menjadi anggota partai politik lain. | Pasal 92 disempurnakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|---|------------------------|
| | | (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD. | (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD. | |
| 20 | Penggantian | Pasal 96 | Pasal 96 | Pasal 96 disempurnakan |
| | Antarwaktu | Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ketentuan ayat (4), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------------|--|--|---|
| | | (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD. (7) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD. | (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD. (7) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD. | |
| 21 | Pemberhentian Sementara | (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota DPRD. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir dan nama baik yang bersangkutan direhabilitasi melalui media massa minimal 3 (tiga) media massa nasional dan 2 (dua) media massa daerah selama 3 (tiga) hari berturut-turut. | bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota DPRD. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------------|--|--|---|
| 22 | Pelaksanaan Konsultasi | (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Bupati. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; atau c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait. (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala selama minimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan. (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati. (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati. | Pasal 103 (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Bupati. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait. (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berkala selama minimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan. (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati. (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. | |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|--|---------------|
| | Pasal 104 (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah. (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut. | juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah. (2) Konsultasi pimpinan DPRD dengan pimpinan instansi vertikal adalah dalam rangka meminta masukan dan | ayat (2) baru |
| Pelaksanaan Tu Kelompok Paka Atau Tim Ahli | (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesual dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan: Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai bidang yang diperlukan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD. | DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan: a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai bidang yang diperlukan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD. (5) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli dan pemberian honorarium didasarkan pada kehadiran per | ayat (5) baru |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|---|---|
| | | | (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD. (7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD. | |
| 24 | Hak Protokoler | - | BAB HAK PROTOKOLER Pasal (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler. (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangundangan. | Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur tentang hak protokoler, dengan adanya penambahan bab dan pasal, urutan bab dan pasal selanjutnya menyesuaikan |
| | | BAB XVI TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK | BAB XVI TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK | BAB XV Pasal 107 dan 108 dihilangkan karena sudah diatur dalam Pasal 77 Peraturan ini |
| | | Pasal 107 | Pasal 107 | |
| | | (1) Usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) orang anggota DPRD, serta mewakili lebih 50% jumlah fraksi. | (1) Usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) orang anggota DPRD, serta mewakili lebih 50% jumlah fraksi. | |
| | | (2) Usul perubahan yang berasal dari anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. | (2) Usul perubahan yang berasal dari anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. | |
| | | (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan kepada Pimpinan DPRD. | (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh ketua alat kelengkapan kepada Pimpinan DPRD. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|---|--|--|
| 25 | Penetapan | Ditetapkan di Gunung Sugih | Ditetapkan di Gunung Sugih | Pada kata "pada tanggal" |
| | | pada tanggal, Febuari 2012. | pada tanggal 2012 | tidak memakai tanda baca koma dan tanda baca titik, |
| | | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Ketua | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Ketua, | serta kata "Februari" dihilangkan, dan setelah kata "Ketua" diakhiri dengan tanda baca koma |
| | | AGUSTIAN AHMAD FADILLAH | AGUSTIAN AHMAD FADILLAH | |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.